



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 84 / Pid.Sus / 2013 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA;

Tempat Lahir : Waingapu;

Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 22 Maret 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Wanggameti No.17, Kampung Sabu, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu ( I ), terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu ( II ), terhitung sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 84/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 06 Nopember 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 84/Pen.Pid.B/2013/PN.WNP tanggal 06 Nopember 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor : Reg.Perk. : PDM-84/WGP/10/2013, tertanggal 09 Januari 2014 yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan agar Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

~ Uang tunai senilai 1.625.000,- dengan pecahan :

- a. 28 lembar uang pecahan Rp 50.000,- jumlah = 1.400.000,-  
masing-masing nomor seri uang :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. JPP475739 | 15. AQ0039247. |
| 2. KOD295655 | 16. NPF125362. |
| 3. CMY334917 | 17. CMN478480. |
| 4. OPB131975 | 18. BQT099068. |
| 5. UMN149736 | 19. BQL144858. |
| 6. JHL944649 | 20. YPT306577. |
| 7. YMK567280 | 21. AQE094678. |
| 8. CPC767568 | 22. UNY579597. |

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AQS164015

23. BQM092361.

10. GCH722820

24. FJH510484.

11. DOO853381

25. AQE164085.

12. BLG155488

26. QOD975542.

13. KPB904588

27. YNY891472.

14. SMO947110

28. UOB403091.

b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- jumlah = 200.000,-

Masing-masing nomor seri uang : GJO304210 dan PHP 418112.

c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- jumlah = 20.000,-

dengan nomor seri : RDT921413.

d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- jumlah = 5.000,-

dengan nomor seri : SJS547796.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

~ 1 (satu) unit HandPhone merk nokia tipe 1280 warna hitam dengan kode IMEI 352831/05/474365/5.

~ 1 (satu) kartu SIM (sim Card) dengan kode pada punggung kartu 6210073982722999.

~ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra X 125 warna bodi dominasi dengan nomor polisi ED 5136 EA.

~ 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan remot control.

### **Dikembalikan kepada saksi SAMUEL DJOH alias SAM.**

~ 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 23 Gram yang dibungkus dengan plastik transparan.

~ 1 (satu) unit HandPhone merk nokia tipe C. 3 warna merah muda dengan kode IMEI 355366/04/633875/8.

~ 1 (satu) kartu SIM (sim Card) dengan kode pada punggung kartu 0020000003287471.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan/Pledooi akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan juga karena Terdakwa mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu untuk mengurus 4 (empat) orang anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap

*Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tuntutan pidananya ; sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada putusan.mahkamahagung.go.id permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-84/WGP/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DAKWAAN:

#### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ELVIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat di Perempatan Dr.Ketut Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,23 Gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat yang intinya menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK sepakat untuk melakukan transaksi di Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA Terdakwa pergi menuju Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sesampainya di Kampung Raja tepatnya di samping tembok lapangan praliu saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan paketan sabu-sabu dari dalam saku celana lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK pergi menjauh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- ~ Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAMUEL DJOH agar mengantarkan Terdakwa kerumah ORFI selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAMUEL DJOH dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA pergi menuju rumah ORFI selanjutnya didalam perjalanan tepatnya di Perempatan Dr.Ketut Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 22.00 wita saksi FRENGKYBLEGUR anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur langsung menghentikan sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi SAMUEL DJOH sambil mengatakan "kami dari Polres Sumba Timur" karena panik Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dari saku celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa buang, karena curiga kemudian saksi LEKSI YANTO HERMANUS melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dibawah kaki Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur untuk membantu mengamankan lokasi setelah itu dengan disaksikan oleh saksi IMANUEL NGONGO bersama dengan warga masyarakat yang ada disekitar lokasi, salah satu anggota dari Kepolisian Sumba Timur lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa untuk dibawa Kapolres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- ~ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.VI.13.16 tanggal 08 Juli 2013 menyatakan sampel positif mengandung Metamfetamina yaitu narkotika golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar narkotika golongan I No. urut 61;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ELVIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat di Perempatan Dr.Ketut Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,23 Gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat yang intinya menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK sepakat untuk melakukan transaksi di Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA Terdakwa pergi menuju Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sesampainya di Kampung Raja tepatnya di samping tembok lapangan praliu saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan paketan sabu-sabu dari dalam saku celana lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK pergi menjauh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- ~ Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAMUEL DJOH agar mengantarkan Terdakwa kerumah ORFI selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAMUEL DJOH dengan menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA pergi menuju rumah ORFI selanjutnya didalam perjalanan tepatnya di Perempatan Dr.Ketut Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 22.00 wita saksi FRENGKYBLEGUR anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur langsung menghentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi SAMUEL DJOH sambil mengatakan "Kami Dari Polres Sumba Timur" karena panik Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dari saku celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa buang, karena curiga kemudian saksi LEKSI YANTO HERMANUS melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dibawah kaki Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur untuk

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengamankan lokasi setelah itu dengan disaksikan oleh saksi IMANUEL NGONGO bersama dengan warga masyarakat yang ada disekitar lokasi, salah satu anggota dari Kepolisian Sumba Timur lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa untuk dibawa Kapolres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- ~ Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut rencananya Terdakwa akan jual kembali kepada orang lain dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.VI.13.16 tanggal 08 Juli 2013 menyatakan sampel positif mengandung Metamfetamina yaitu narkotika golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar narkotika golongan I No. urut 6;1

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

### ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa ELVIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat di Perempatan Dr.Ketut Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan percobaan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,23 Gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat yang intinya menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa ingin menggunkan sabu-sabu tersebut sendiri maka Terdakwa dan saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK sepakat untuk melakukan transaksi di Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selanjutnya Terdakwa dengan menggunkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA Terdakwa pergi menuju Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, sesampainya di Kampung Raja tepatnya di samping tembok lapangan Praliu saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK datang

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan paketan sabu-sabu dari dalam saku celana lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian saksi HENDRIKUS DEDDY MANEK pergi menjauh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- ~ Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAMUEL DJOH agar mengantarkan Terdakwa kerumah ORFI selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAMUEL DJOH dengan menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA pergi menuju rumah ORFI selanjutnya didalam perjalanan tepatnya di Perempatan Dr.Ketut Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 22.00 wita saksi FRENGKYBLEGUR anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur langsung menghentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi SAMUEL DJOH sambil mengatakan "Kami Dari Polres Sumba Timur" karena panik Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dari saku celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa buang, karena curiga kemudian saksi LEKSI YANTO HERMANUS melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dibawah kaki Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur untuk membantu mengamankan lokasi setelah itu dengan disaksikan oleh saksi IMANUEL NGONGO bersama dengan warga masyarakat yang ada disekitar lokasi, salah satu anggota dari Kepolisian Sumba Timur lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut diamankan bersama dengan terdakwa untuk dibawa Kapolres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ~ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.VI.13.16 tanggal 08 Juli 2013 menyatakan sampel positif mengandung Metamfetamina

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu narkoba golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran UU No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar narkotika golongan I No. urut 61;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI. LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS,** dibawah janji menurut agama kristen katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yaitu saudara FRENGKY BLEGUR alias FRENGKY, ABDUL M. TANOF alias JORDI dan FREDIRIKUS A. RAME alias FREDI anggota polisi dari Polres Sumba Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ~ Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) buah paketan yang dibungkus dengan plastik putih bening transparan yang diduga berisi sabu-sabu;
- ~ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu tersebut ternyata diketahui beratnya sekitar 0,23 gram;
- ~ Bahwa ketika dilakukan penggeledahan selain 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa juga membawa sejumlah uang sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah handphone;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah paketan sabu-sabu tersebut;
- ~ Bahwa Terdakwa merupakan target operasi polisi dan ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

*Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa;
- ~ Bahwa 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut hendak digunakan sendiri oleh
  - Terdakwa;
  - ~ Bahwa 1 (satu) paketan sabu-sabu yang dibawah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah Narkotika Golongan I;
  - ~ Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 tersebut adalah milik siapa;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli 1 (satu) buah paketan sabu-sabu tersebut dari siapa;
  - ~ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari atasan;
  - ~ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari, Jumat, 21 Juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi yaitu mau membeli sabu-sabu, namun karena saksi salah mendapatkan informasi mengenai tempat transaksi sehingga saksi dan teman-teman saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa dan penjualnya pada saat terjadi transaksi/jual beli, karena sudah hilang informasi akhirnya saksi dan teman-teman saksi melanjutkan untuk mencari Terdakwa dan berhasil bertemu dengan Terdakwa lalu membuntuti Terdakwa yang saat itu sedang di bonceng oleh suaminya SAMUEL DJOH berjalan menuju arah Matawai. Kemudian saat sampai di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur saksi menghentikan Terdakwa yang hendak masuk di rumah orang lalu saksi menyalakan lampu senter dari handphone saksi untuk menyoroti pergerakan Terdakwa, kemudian saksi mengatakan "kami dari Polres Sumba Timur" dan Terdakwa menjawab "ada apa ini ?", selanjutnya oleh karena Terdakwa mengetahui saksi dan teman-teman anggota dari Polres Sumba Timur kemudian Terdakwa berusaha menjauh dari saksi namun saksi berusaha mendekati Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak", kemudian Terdakwa meraba saku celana bagian kanan dan sambil memasukkan handphone yang di genggamnya kemudian mengeluarkan handphonenya tersebut dari dalam sakunya bersama dengan 1 (satu) paketan yang dibungkus dengan palstik bening transparan yang isinya berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu, kemudian Terdakwa juga membuang handphonenya sekaligus bersamaan dengan membuang paketan yang di duga berisikan sabu-sabu ke aspal kemudian Terdakwa langsung menginjak paketan tersebut dengan maksud menutupi paketan tersebut tanpa menghiraukan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya, lalu saksi yang mengetahui Terdakwa membuang handphone dan paketan tersebut kemudian saksi mengarahkan senter handphonen saksi ke arah kaki Terdakwa sambil bertanya “apa ini... apa ini ?” dan juga saksi menyuruh agar Terdakwa mengangkat kakinya, karena Terdakwa tidak mau mengangkat kakinya, kemudian saksi berusaha mendorong kaki Terdakwa dan pada saat itu juga dari bawah kaki Terdakwa yang di angkat tersebut di temukan 1 (satu) buah paketan yang dibungkusan plastik yang isinya berupa serbuk kristal yang di duga adalah Narkotika golongan I. jenis Sabu-sabu;

- ~ Bahwa selanjutnya datang beberapa teman saksi anggota Polisi yang bernama PRIYO NUSANTORO alias Mas PRIYO, YUNIKE S. PADJI alias NIKE, dan ABDUL M. TANOF alias JORDI untuk membantu menenangkan situasi karena suami Terdakwa yaitu SAMUEL DJOH berteriak-teriak mengekspresikan ketidak terimaannya dengan alasan “Terdakwa di tuduh membawa sabu-sabu” sedangkan Terdakwa hanya menangis dan berkata “aduhhh...mati sudah saya...mati sudah saya, tolong saya” sambil Terdakwa memeluk teman saksi yang bernama YUNIKE S. PADJI, sehingga akibat dari keributan tersebut mengundang banyak orang/masyarakat sekitar yang datang, kemudian petugas masih menanyai “ini barangnya siapa ?” sambil menunjuk ke arah paketan sabu-sabu yang di jatuhkan oleh Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya menangis sambil berteriak-teriak “saya tidak tahu... saya tidak tahu...bagaimana sudah ini Pak, tolong pak, tolong pak”, sedangkan suami Terdakwa SAMUEL DJOH berusaha membela Terdakwa dengan mengatakan “ini jebakan....kalian jangan tuduh kami” dan saat itu banyak anggota berusaha menenangkan SAMUEL DJOH, tidak lama kemudian petugas langsung mengambil paketan yang di duga sabu-sabu tersebut dengan disaksikan masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian dan Terdakwa langsung digiring ke Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan sebagian tidak benar lalu membatah bahwa;

- ~ Handphone milik Terdakwa tidak Terdakwa buang keaspal akan tetapi dirampas;
- ~ Terdakwa tidak berjalan mundur kebelakang, tetapi berjalan biasa saja;
- ~ Terdakwa ditarik ketengah jalan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **SAKSI FREDERIKUS A. RAME alias FREDI**, dibawah janji menurut agama

kristen katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 wita bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yaitu saudara FRENGKY BLEGUR alias FRENGKY dan saudara ABDUL M. TANOF alias JORDI anggota polisi dari Polres Sumba Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ~ Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) buah paketan yang dibungkus dengan palstik putih bening transparan;
- ~ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang yang dibawah Terdakwa adalah sabu-sabu dengan berat sekitar 0, 23 gram;
- ~ Bahwa selain 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa juga membawa sejumlah uang sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan handphone;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut;
- ~ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- ~ Bahwa 1 (satu) buah paketan sabu-sabu yang dibawa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah Narkotika Golongan I;
- ~ Bahwa menurut informasi sabu-sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;
- ~ Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tersebut adalah milik siapa;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli 1 (satu) buah paketan sabu-sabu tersebut dari siapa;
- ~ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari atasan;
- ~ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, 21 Juni 2013 sekitar pukul 21.30 wita saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi membeli sabu-sabu yang mana sabu-sabu, namun karena saksi salah mendapatkan informasi mengenai tempat transaksi sehingga saksi dan teman-teman saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa dan penjualnya pada saat terjadi transaksi, karena sudah hilang informasi akhirnya saksi dan teman-teman melanjutkan untuk mencari Terdakwa lalu saksi dan teman-teman saksi berhasil bertemu dengan Terdakwa dan membuntuti Terdakwa yang sedang di bonceng oleh suaminya SAMUEL DJOH dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 menuju arah Matawai, kemudian ketika sampai di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut saksi bersama teman saksi memberhentikan Terdakwa lalu teman saksi saudara FRENGKY mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami anggota dari Polres Sumba Timur lalu saudara KIS menyalakan senter dari handphonenya untuk menyoroti pergerakan Terdakwa, kemudian saudara FRENGKY mengatakan lagi "kami dari Polres Sumba Timur" dan Terdakwa menjawab "ada apa ini ?", lalu Terdakwa yang mengetahui saksi dan teman-teman adalah anggota polisi dari Polres Sumba Timur kemudian Terdakwa berusaha menjauh namun saksi berusaha mendekati Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mundur kebelakang sambil Terdakwa memasukan tanganya kedalam saku celananya sambil mengambil handphone miliknya bersama 1 (satu) buah paketan yang dibungkus dengan plastik bening yang di duga sabu-sabu, kemudian Terdakwa membuang handphone sekaligus membuang paketan yang di duga berisikan sabu-sabu tersebut ke aspal, lalu Terdakwa langsung menginjak paketan tersebut dengan maksud menutupi paketan tersebut, tetapi saudara KIS yang mengetahui Terdakwa membuang handphone dan paketan tersebut kemudian KIS mengarahkan senter handphonenya ke arah kaki Terdakwa sambil bertanya "apa ini... apa ini ?" dan lalu saudara KIS berusaha mendorong Terdakwa agar Terdakwa mengangkat kakinya dan melihat dibawah kaki Terdakwa di temukan 1 (satu) buah paketan yang dibungkus plastik bening dengan berisi serbuk kristal yang setelah diteliti ternyata Narkotika golongan I. jenis Sabu-sabu;

- ~ Bahwa selanjutnya datang teman-teman saksi membantu menenangkan situasi karena suami Terdakwa SAMUEL DJOH berteriak karena tidak terima dengan alasan "Terdakwa di tuduh membawa sabu-sabu" sedangkan Terdakwa hanya menangis dan berkata "aduhhh...mati sudah saya...mati sudah saya, tolong saya" sambil Terdakwa memeluk teman saksi yang bernama YUNIKE S. PADJI;
- ~ Bahwa kemudian petugas masih bertanya kepada Terdakwa "ini barangnya siapa ?" sambil menunjuk ke arah paketan sabu-sabu yang di jatuhkan oleh Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya menangis sambil berteriak-

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “saya tidak tahu, saya tidak tahu...bagaimana sudah ini Pak, tolong pak, tolong saya, sedangkan suami Terdakwa SAMUEL DJOH berusaha membela Terdakwa dengan mengatakan “ini jebakan....kalian jangan tuduh kami” dan saat itu banyak anggota berusaha menenangkan SAMUEL DJOH, tidak lama kemudian petugas langsung mengambil paketan yang di duga sabu-sabu tersebut dengan disaksikan masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan sebagian tidak benar lalu membatah bahwa :

- ~ Handphone milik Terdakwa tidak Terdakwa buang keaspal akan tetapi dirampas;
- ~ Terdakwa tidak berjalan mundur kebelakang, tetapi berjalan biasa saja;
- ~ Terdakwa ditarik ketengah jalan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

**3. Saksi. SAMUEL DJOH alias TAM,** dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri saksi;
- ~ Bahwa saksi tidak berkeberatan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;
- ~ Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian dibawah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 wita bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa berawal pada hari, Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan Terdakwa sedang duduk teras depan rumah sambil minum kopi, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantar Terdakwa pergi kerumah rumah ORFI PAU di Matawai agar dapat mengobati perut Terdakwa secara tradisional karena Terdakwa sakit perut lalu saksi mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saudara ORFI PAU, kemudian saat sampai diperempatan jalan dekat rumah dr. ketut di Matawai datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor langsung menghadang saksi dan ada 1 (satu) orang menghampiri Terdakwa sambil berkata “jangan bergerak”, lalu 2 (dua) orang yang saksi kenal adalah anggota polisi datang menghampiri Terdakwa lalu saling berebutan

*Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa lalu handphone milik Terdakwa jatuh dijalan raya dan kemudian ada yang senter pake lampu senter dihandphonenya kearah kaki Terdakwa lalu ada anggota polisi yang mengatakan "ada apa itu" sambil menunjukan 1 (satu) paket yang diisi dalam plastik bening berisikan butiran-butiran kristal, kecil kemudian saksi langsung berkata "ada apa ini" dan ada anggota polisi yang menjawab "kamu diam, jangan ikut campur", dan saat itu saksi berteriak histeris sedangkan Terdakwa berdiri agak jauh dari saksi sehingga suara saksi didengar orang-orang yang ada didekat lokasi kejadian lalu datang beberapa masyarakat maupun anggota polisi yang saksi kenal satu satunya bernama LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS bersama beberapa teman-temannya langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti menuju Polres Sumba Timur;

- ~ Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang yang dibawah Terdakwa;
- ~ Bahwa saksi baru melihat barang yang dibawah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- ~ Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa juga membawa sejumlah uang sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ~ Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi untuk digunakan membayar cicilan sepeda motor maupun juga untuk digunakan buat kebutuhan sehari-hari;
- ~ Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa yang pertama. sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa masih menggunakan narkoba jenis sabu-sabu atau tidak;
- ~ Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan saksi, Terdakwa pernah dipidana selama 8 (delapan) bulan karena kasus penggunaan narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2006;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa bila saksi pergi ke kantor untuk bekerja;
- ~ Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli atau memperoleh 1 (satu) buah paketan sabu-sabu tersebut dari siapa;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama OTUS;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut ketika ditangkap Polisi;
- ~ Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- ~ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia tipe 1820 beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 beserta 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia tipe C-3 beserta simcardnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi. FRENGKY BLEGUR alias FRENGKY**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 21.30 wita bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yaitu saudara FREDIRIKUS A. RAME alias FREDI dan saudara LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS anggota polisi dari Polres Sumba Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ~ Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) buah paketan yang bungkus dengan palstik putih bening transparan;
- ~ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang dibawah Terdakwa adalah sabu-sabu dengan berat sekitar 0, 23 gram;
- ~ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kupang, Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- ~ Bahwa selain 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa juga membawa sejumlah uang sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ~ Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut;

*Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

~ Bahwa menurut informasi, sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;

~ Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

~ Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 tersebut adalah milik siapa;

~ Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket sabu-sabu tersebut dari siapa;

~ Bahwa pada hari Jumat, 21 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 wita saksi mendapat informasi dari Kasat Narkoba untuk bergabung dengan tim untuk mengadakan penangkapan, kemudian saksi dan teman-teman mencari Terdakwa dan berhasil bertemu dengan Terdakwa yang sedang jalan menuju Matawai dengan dibonceng seorang laki-laki yang adalah suaminya, lalu saat sampai di perempatan jalan didekat rumah dr. Ketut, saksi langsung menghetikan Terdakwa yang hendak masuk di rumah orang sedangkan saudara KIS menyalakan senter handphonenya untuk menyoroti pergerakan Terdakwa, kemudian saksi mengatakan "kami dari Polres Sumba Timur" dan Terdakwa menjawab "ada apa ini ?", kemudian ketika Terdakwa mengetahui saksi dan teman-teman adalah anggota polisi kemudian Terdakwa berusaha menjauh saksi namun saksi berusaha mendekati Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak", kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam saku celananya lalu mengambil handphone miliknya bersama dengan 1 (satu) paket yang di duga sabu-sabu, kemudian Terdakwa membuang handphone sekaligus membuang paket yang di duga berisikan sabu-sabu tersebut ke aspal kemudian Terdakwa langsung menginjak paket tersebut dengan maksud menutupi paket tersebut kemudian ada teman saksi yang bertanya "apa ini... apa ini ?" dan menyuruh agar Terdakwa mengangkat kakinya, karena Terdakwa tidak mau mengangkat kakinya lalu saksi sempat mengambil fotonya, kemudian terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan teman saksi lalu di temukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik bening yang isinya berupa serbuk kristal yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang tersebut adalah Narkotika golongan I. jenis Sabu-sabu;

~ Bahwa selanjutnya datang beberapa teman saksi untuk membantu menenangkan situasi karena laki-laki yang berboncengan dengan Terdakwa berteriak-teriak dengan alasan "Terdakwa di tuduh membawa sabu-sabu" sedangkan Terdakwa hanya menangis dan berkata "aduhhh...mati sudah

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, mati, sudah saya, tolong saya” sambil memeluk teman saksi yang bernama YUNIKE S. PADJI yang saat itu juga datang kelokasi kejadian, sehingga akibat dari keributan tersebut mengundang banyak orang/masyarakat sekitar yang datang, kemudian petugas masih bertanya kepada Terdakwa “ini barangnya siapa ?” sambil menunjuk ke arah paketan sabu-sabu yang di jatuhkan oleh Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa hanya menangis sambil berteriak-teriak “saya tidak tahu... saya tidak tahu...bagaimana sudah ini Pak, tolong pak, tolong saya”, sedangkan laki-laki yang bersama Terdakwa berusaha membela Terdakwa dengan mengatakan “ini jebakan....kalian jangan tuduh kami”, kemudian datang beberapa petugas dan langsung mengambil paketan sabu-sabu bersama Terdakwa dibawah ke Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan sebagian tidak benar lalu membatah bahwa;

- ~ Handphone milik Terdakwa tidak Terdakwa buang keaspal akan tetapi dirampas;
- ~ Terdakwa tidak berjalan mundur kebelakang, tetapi berjalan biasa saja;
- ~ Terdakwa ditarik ketengah jalan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain saksi-saksi Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- ~ 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 23 Gram yang dibungkus dengan plastik transparan;
- ~ Uang tunai senilai 1.625.000,- dengan pecahan :
  - a. 28 lembar uang pecahan Rp 50.000,- jumlah = 1.400.000,- masing-masing nomor seri uang :

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1. JPP475739  | 15. AQ0039247 |
| 2. KOD295655  | 16. NPF125362 |
| 3. CMY334917  | 17. CMN478480 |
| 4. OPB131975  | 18. BQT099068 |
| 5. UMN149736  | 19. BQL144858 |
| 6. JHL944649  | 20. YPT306577 |
| 7. YMK567280  | 21. AQE094678 |
| 8. CPC767568  | 22. UNY579597 |
| 9. AQS164015  | 23. BQM092361 |
| 10. GCH722820 | 24. FJH510484 |

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. DOO853381  
putusan.mahkamahagung.go.id

25. AQE164085

12. BLG155488

26. QOD975542

13. KPB904588

27. YNY891472

14. SMO947110

28. UOB403091

- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- jumlah = 200.000,-  
masing-masing nomor seri uang : GJO304210 dan PHP 418112;
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- jumlah = 20.000,-  
dengan nomor seri : RDT921413;
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- jumlah = 5.000,-  
dengan nomor seri : SJS547796;
- ~ 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe C 3 warna merah muda dengan kode  
IMEI 355366/04/633875/8;
- ~ 1 (satu) kartu SIM (sim Card) dengan kode pada punggung kartu  
0020000003287471;
- ~ 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam dengan kode IMEI  
352831/05/474365/5;
- ~ 1 (satu) kartu SIM (sim Card) dengan kode pada punggung kartu  
6210073982722999;
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Supra X 125 warna bodi  
dominasi dengan nomor polisi ED 5136 EA;
- ~ 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan remot control;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga layak dan patut untuk diajukan kedepan persidangan a quo sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- ~ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Sumba Timur yaitu saudara FRENGKY BLEGUR alias FRENGKY, FREDIRIKUS A. RAME alias FREDI dan LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di perempatan jalan

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur;

- ~ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) buah paketan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan yang beratnya Terdakwa perkiraan sekitar 0,5 gram;
- ~ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara HENDRIKUS DEDDY MANEK alias OTUS;
- ~ Bahwa awalnya saudara OTUS yang menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat yang intinya menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu tersebut sendiri maka Terdakwa bersepakat dengan saudara OTUS untuk melakukan transaksi di Kampung Raja, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di samping tembok lapangan Praliu, kemudian Terdakwa datang ketempat yang sudah disepakati lalu saudara OTUS datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan paketan sabu-sabu dari dalam saku celana lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung memberikan uang tersebut kepada SAUDARA OTUS selanjutnya setelah uang tersebut diterima kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah;
- ~ Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa meminta tolong kepada suami Terdakwa yaitu saksi SAMUEL DJOH agar mengantarkan Terdakwa kerumah ORFI di Matawai agar Terdakwa mengobati perut Terdakwa secara tradisional karena sakit selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAMUEL DJOH dengan menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA milik suami Terdakwa pergi menuju rumah ORFI selanjutnya didalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan didekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 22.00 wita datang saksi FRENGKYBLEGUR anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur bersama teman-temannya langsung menghentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa SAMUEL DJOH sambil mengatakan "kami dari Polres Sumba Timur" karena panik Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana Terdakwa

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu selanjutnya salah satu anggota kepolisian merebut handphone Terdakwa yang menyebabkan hand phone beserta sabu-sabu tersebut jatuh ke aspal;

- ~ Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dibawah kaki Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur untuk membantu mengamankan lokasi setelah itu dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada disekitar lokasi, kemudian Terdakwa langsung dibawa Kapolres Sumba Timur;
- ~ Bahwa Terdakwa mengenal saudara OTUS adalah bandar narkoba;
- ~ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menghindar karena ada rebutan handphone tetapi Terdakwa berjalan mundur kearah belakang menghampiri suami Terdakwa;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ~ Bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut agar menghilangkan stress karena dilanda masalah keluarga;
- ~ Bahwa suami Terdakwa tidak tahu bila Terdakwa membeli sabu-sabu untuk menggunakannya sendiri ;
- ~ Bahwa sebelum ditangkap polisi suami saksi tidak tahu apabila Terdakwa membawa sabu-sabu;
- ~ Bahwa cara penggunaan sabu-sabu adalah dimasukan kedalam botol lalu dibakar dan asapnya dihirup;
- ~ Bahwa Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2004 dan akhirnya ditangkap dan dipidana selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2006;
- ~ Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu lagi, tetapi Terdakwa baru mencoba untuk menggunakan lagi sabu-sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- ~ Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu-sabu yang hendak Terdakwa gunakan adalah obat terlarang;
- ~ Bahwa selain 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa juga membawa sejumlah uang sejumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ~ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia tipe 1820 beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 beserta 1 (satu)

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak adalah milik suami Terdakwa yaitu SAMUEL DJOH sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia tipe C-3 beserta simcardnya adalah milik Terdakwa sendiri;

- ~ Bahwa uang yang Terdakwa bawah adalah uang yang diberikan suami Terdakwa untuk digunakan membayar cicilan sepeda motor dan sisanya mau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- ~ Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari karena Terdakwa selaku seorang ibu punya kewajiban mengurus 4 (empat) orang anak;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak kecanduan mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, ia Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA, ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur sedang membawah 1 (satu) buah paketan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan seberat 0, 23 gram yang akan dikonsumsi sendiri;
- ~ Bahwa 1 (satu) paketan sabu-sabu yang mau digunakan Terdakwa ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.VI.13.16 tanggal 08 Juli 2013 menyatakan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamina yaitu narkotika golongan I sebagaimana tercantum didalam lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika golongan I Nomor. urut 61;
- ~ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara HENDRIKUS DEDDY MANEK alias OTUS dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara HENDRIKUS DEDDY MANEK alias OTUS yang menghubungi Terdakwa melalui handhphone dan menawarkan 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut agar Terdakwa membelinya sehingga akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- ~ Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ternyata 1 (satu) paketan sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa gunakannya tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
  - ~ Bahwa Terdakwa mengaku mau mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut karena ingin menghilangkan stress dan menenangkan pikiran karena ada masalah keluarga;
  - ~ Bahwa 1 (satu) paketan sabu-sabu yang Terdakwa bawah untuk gunakan tersebut Terdakwa sembunyikan didalam saku celana Terdakwa;
  - ~ Bahwa selain 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa juga membawa sejumlah uang sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia tipe C-3 beserta simcardnya yang adalah milik Terdakwa;
  - ~ Bahwa 1 (satu) unit handphone nokia tipe 1820 beserta sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 beserta 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik suami Terdakwa yaitu SAMUEL DJOH;
  - ~ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur berdasarkan laporan masyarakat, yaitu berawal pihak Kepolisian memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi akan tetapi karena salah mendapat informasi mengenai tempat transaksi yang akan dilakukan Terdakwa, maka selanjutnya pihak Kepolisian terus berusaha mencari Terdakwa dan akhirnya berhasil bertemu dengan Terdakwa lalu membuntuti Terdakwa yang sedang dibonceng oleh suaminya yaitu saksi SAMUEL DJOH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA pergi menuju arah Matawai selanjutnya didalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan di Matawai dekat rumah dr.Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 22.00 wita saksi FRENGKY BLEGUR anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur langsung menghentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan suaminya saksi SAMUEL DJOH sambil mengatakan "kami dari polres sumba timur" karena panik Terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa sendiri dari saku celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang, karena curiga kemudian saksi LEKSI YANTO HERMANUS melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dibawah kaki Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur untuk membantu mengamankan lokasi setelah itu dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada disekitar lokasi, kemudian salah satu anggota dari Kepolisian Sumba Timur lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Sumba Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

~ Bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **PERTAMA** : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** : perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU KETIGA** : perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KETIGA**, yang terbukti sesuai perbuatan Terdakwa dan mengabaikan dakwaan Alternatif yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Huruf .a. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, berbunyi lengkap sebagai berikut : “*Setiap Percobaan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Percobaan Penyalah Guna.
2. Unsur Narkotika Golongan I.
3. Unsur Bagi Diri Sendiri.

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. UNSUR “ SETIAP PERCOBAAN PENYALAH GUNA ” :**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R. SOESILO, cetak ulang tahun 1996 menerangkan undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) R. SUGANDHI, SH. menyatakan bahwa percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab;

Menimbang, bahwa dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat tarik kesimpulan bahwa orang yang dimaksud adalah setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang harus dijadikan “dader” atau “Terdakwa atau sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai identitas Terdakwa ternyata adalah benar serta berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan semuanya mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawa pengampu,

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/error in pesona (mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji antara lain Saksi LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS, Saksi FREDERIKUS A. RAME alias FREDI, Saksi SAMUEL DJOH alias TAM, Saksi FRENGKY BLEGUR alias FRENGKY, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa ternyata cukup terbukti bahwa pada saat Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA, hendak menggunakan sabu-sabu yang baru diperolehnya, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ternyata 1 (satu) paketan sabu-sabu yang hendak digunakan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS, Saksi FREDERIKUS A. RAME alias FREDI dan Saksi FRENGKY BLEGUR alias FRENGKY bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur berdasarkan laporan masyarakat, yaitu berawal pihak Kepolisian memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi akan tetapi karena salah mendapat informasi mengenai tempat transaksi yang akan dilakukan Terdakwa, maka selanjutnya pihak Kepolisian terus berusaha mencari Terdakwa dan akhirnya berhasil bertemu dengan Terdakwa lalu membuntuti Terdakwa yang sedang dibonceng oleh suaminya yaitu saksi SAMUEL DJOH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi ED 5136 EA pergi menuju arah Matawai selanjutnya didalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan di Matawai dekat rumah dr.Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 22.00 wita lalu saksi FRENGK YBLEGUR anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur langsung menghentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan suaminya saksi SAMUEL DJOH sambil mengatakan "kami dari polres sumba timur" kemudian karena panik Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dari saku celana Terdakwa lalu selanjutnya

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang keatas aspal, karena curiga kemudian saksi LEKSI YANTO HERMANUS melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dibawah kaki Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumba Timur untuk membantu mengamankan lokasi setelah itu dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada disekitar lokasi, kemudian salah satu anggota dari Kepolisian Sumba Timur lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa kemudian dibawa Kapolres Sumba Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hal mana dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha Waingapu, tanggal 26 Juni 2013 disebutkan urine Terdakwa dinyatakan “Negatif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dimana pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur, ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik yang dibawah oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya Terdakwa terlebih dahulu sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Percobaan Penyalah Guna” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.2. UNSUR “NARKOTIKA GOLONGAN I”:**

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji antara lain saksi LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS, saksi FREDERIKUS A. RAME alias FREDI, saksi SAMUEL DJOH alias TAM,

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi FRENKY BLEGUR alias FRENKY, yang dikaitkan dengan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat, ternyata cukup terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA, ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur bertempat di perempatan jalan dekat rumah dr. Ketut di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,23 Gram yang dibungkus dengan plastik bening transparan yang dibawah oleh Terdakwa yang hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.VI.13.16 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, Apt.,M,Se.,Tech.Apt Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, OT, Kosmetika dan Prod. Komplemen pada BADAN POM RI di Kupang, dimana dari hasil pengujiannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,23 Gram tersebut adalah positif mengandung unsur "*Metamfetamina*", dan unsur "*Metamfetamina*" tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor. urut 61 dalam daftar lampiran Undang Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Timur terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sabu-sabu seberat 0,23 Gram yang berdasarkan hasil uji laboratorium/hasil pengujian terbukti "*positif*" mengandung unsur "*Metamfetamina*" yang digolongkan pada Narkotika Golongan I, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan adalah milik Terdakwa yang mau digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakiim berpendapat bahwa unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 UNSUR "BAGI DIRI SENDIRI":**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Saksi LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS, saksi FREDERIKUS A. RAME alias FREDI, dan saksi FRENKY BLEGUR alias FRENKY, terbukti bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 23 Gram yang Terdakwa bawah tersebut ingin digunakan Terdakwa sendiri, hal mana dipersidangan terbukti pula dari keterangan saksi bahwa Terdakwa setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu ia hendak mengkonsumsinya sendiri dan dipersidangan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi

*Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri sabu-sabu tersebut karena ingin menghilangkan stress dan menenangkan pikiran karena ada masalah keluarga dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara HENDRIKUS DEDDY MANEK alias OTUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti pula dipersidangan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa hendak digunakan sendiri Terdakwa dan tidak ada satu orang pun saksi yang menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut hendak dibagikan Terdakwa kepada orang lain atau mau dijual belikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf .a. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terbukti ada dalam delik perbuatan Terdakwa maupun terbukti pula semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf .a. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena Terdakwa selaku seorang ibu mempunyai tanggungjawab mengurus 4 (empat) orang anaknya sehingga Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang telah dipertimbangkan diatas, karena menyangkut berat ringannya pidana yang akan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatuhkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan “pemaaf” ataupun alasan “pembenar” yang dapat menghapuskan tuntutan pidana kepada Terdakwa, Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan :

- ~ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- ~ Terdakwa sudah pernah dihukum;

### Hal-hal yang meringankan ;

- ~ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ~ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- ~ Terdakwa sebagai seorang ibu punya tanggungjawab membesarkan ke-4 (empat) orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa hal ini juga berfungsi sebagai pelajaran berharga kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan moral (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur  
putusan.mahkamahagung.go.id  
serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperitahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terbukti pula dipersidangan barang bukti berupa :

- ~ **Uang tunai dengan jumlah Rp. 1.625.000,-** (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan : 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing nomor seri uang : JPP475739,KOD295655,CMY334917,OPB131975,UMN149736,JHL94464, YMK567280,CPC767568,AQS164015,GCH722820,DOO853381,LG155488, KPB904588,SMO947110,AQ0039247,NPF125362,CMN478480,BQT09906, BQL144858,YPT306577,AQE094678,UNY579597,BQM092361,FJH510484, AQE164085, QOD975542, YNY891472, UOB403091, dan **2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing nomor seri uang : GJO304210 dan PHP 418112, dan **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : RDT921413, serta **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri : SJS547796, ternyata adalah milik Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- ~ **1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 1280** warna hitam dengan kode IMEI 352831/05/474365/5, dan **1 (satu) kartu SIM (sim Card)** dengan kode pada punggung kartu 6210073982722999, dan **1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe Supra X 125** warna bodi dominasi dengan nomor polisi ED 5136 EA serta **1 (satu) buah kunci motor** dengan gantungan remot control, ternyata adalah milik saksi SAMUEL DJOH maka harus dikembalikan kepada saksi SAMUEL DJOH;
- ~ **1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 23 gram** yang dibungkus dengan plastik transparan, dan **1 (satu) unit handphone merk nokia tipe C 3** warna merah muda dengan kode IMEI 355366/04/633875/8 serta **1 (satu) kartu SIM (sim Card)** dengan kode pada punggung kartu 0020000003287471, ternyata digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka dengan memperhatikan akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf .a. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVLIN TOHA alias NONA TOHA alias ACI TOHA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

~ Uang tunai jumlah Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :

a. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing nomor seri uang :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. JPP475739  | 15. AQ0039247 |
| 2. KOD295655  | 16. NPF125362 |
| 3. CMY334917  | 17. CMN478480 |
| 4. OPB131975  | 18. BQT099068 |
| 5. UMN149736  | 19. BQL144858 |
| 6. JHL944649  | 20. YPT306577 |
| 7. YMK567280  | 21. AQE094678 |
| 8. CPC767568  | 22. UNY579597 |
| 9. AQS164015  | 23. BQM092361 |
| 10. GCH722820 | 24. FJH510484 |
| 11. DOO853381 | 25. AQE164085 |
| 12. BLG155488 | 26. QOD975542 |

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. KPB904588

27. YNY891472

14. SMO947110

28. UOB403091

- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing nomor seri uang : GJO304210 dan PHP 418112;
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : RDT921413;
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri : SJS547796;

### Dikembalikan kepada Terdakwa:

- ~ 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam dengan kode IMEI 352831/05/474365/5;
- ~ 1 (satu) kartu SIM (sim Card) dengan kode pada punggung kartu 6210073982722999;
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe Supra X 125 warna bodi dominasi dengan nomor polisi ED 5136 EA;
- ~ 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan remot control;

### Dikembalikan kepada saksi SAMUEL DJOH:

- ~ 1 (satu) (satu) paket sabu-sabu seberat 0, 23 gram yang dibungkus dengan plastik transparan;
- ~ 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe C 3 warna merah muda dengan kode IMEI 355366/04/633875/8;
- ~ 1 (satu) kartu SIM (sim Card) dengan kode pada punggung kartu 0020000003287471;

### Dirampas untuk dimusnahkan:

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari KAMIS, tanggal 16 JANUARI 2014 oleh kami, DARIUS NAFTALI, SH.MH; selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu JUSTINA NGONGO; Panitera

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri IGN. AGUNG WIRA ANOM

putusan.mahkamahagung.go.id  
SAPUTRA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

DARIUS NAFTALI, SH.MH.

YEFRI BIMUSU. SH.

Panitera Pengganti

JUSTINA NGONGO

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.WNP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)